

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Abdul Wahaf Khallaf Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat<sup>1</sup>. Nash-nash syariat menggunakan kata riba ini untuk menunjukkan pertambahan yang terjadi dalam muamalat tertentu, yaitu muamalat pertukaran beberapa jenis harta tertentu. Pertambahan itu terjadi kadang-kadang karena kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis di tempat pertukaran (*majlis tabâdul*) atau pertambahan karena adanya tenggang waktu.<sup>2</sup> Bank Islam merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai spesifikasi khas, yaitu tidak didasarkan pada bunga tetapi menggunakan pola bagi hasil/kerjasama dan jual beli islami pada produk murabahah.

Islam secara tegas telah melarang transaksi yang berbau riba, riba dinyatakan haram sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, SH, MH. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & tafakul di Indonesia)*, 1997: 5

<sup>2</sup> Yahya A, *Majalah Al-Wa'ie* No. 53, *Riba*

Anas juga menuturkan bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً»

“Jika seseorang memberikan pinjaman maka janganlah ia mengambil hadiah”. (HR al-Bukhari).

Riba berarti penambahan modal atas biaya dari pengeluaran orang lain. Dengan kata lain, jika modal saya bertambah karena riba maka berarti keuntungan saya berarti kebuntungan Anda atau kerugian orang lain<sup>3</sup>. Secara kasarnya dapat dikatakan, bahwa kekejaman riba terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan tagihan bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitatif terhadap pihak yang secara ekonomi lemah oleh kekuatan dan kelicikan.

Allah pun telah memberikan kecaman yang tegas terhadap kaum Yahudi karena penindasan, tirani dan kezaliman yang mereka perbuat. Di antara tanduk mereka dalam penindasan adalah pengambilan riba, meskipun hal ini telah diharamkan atas mereka dan balasan terhadap pengambilan riba oleh mereka.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَعَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِيلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS. An-Nisa: 161).

<sup>3</sup> Zaim Saidi & Imran N. Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam: kritik atas perbankan Syariah*, 2003: 82

Dalam konteks tersebut sudahlah jelas bahwa Islam telah melarang praktik riba dalam berbagai bentuk, yang esensinya akan menambah beban peminjam yang akan mengalami permasalahan dalam melunasi hutang.

Dilatarbelakangi bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya serta Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman. Sekaligus mengingat beberapa nash yang menerangkan tentang keharaman riba.<sup>4</sup> MUI (Majelis Ulama Indonesia) pun melalui Komisi Fatwa-nya dalam forum Rapat Kerja Nasional dan Ijtima' Ulama Indonesia, pada hari Selasa 16 Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang bunga. Fatwa itu intinya menyatakan bahwa bunga pada bank dan lembaga keuangan lain yang ada sekarang telah memenuhi seluruh kriteria riba<sup>5</sup>.

Berikut pengertian riba menurut fatwa MUI: Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*)

---

<sup>4</sup> *Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (intersat/fa'idah)*. <http://www.mui.or.id>

<sup>5</sup> Buletin Mingguan Al-Islam edisi 184, *Bunga Bank Haram*

tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.<sup>6</sup>

Berikut petikan isi fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank.<sup>7</sup>

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Munculnya fatwa MUI mengenai hukum bunga bank sebagai salah satu hasil ijtihad menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat muslim dan para ulama untuk menjunjung tinggi nilai keislaman dan adanya keyakinan bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam dan juga ikut mempertegas kedudukan bank syariah, di mana menurut Syariah Islam bunga bank adalah riba. Pertumbuhan Bank Syariah kemudian beranjak naik dengan adanya angin segar berupa keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Jika dikaitkan dengan pinjam-meminjam maka, riba tersebut biasanya disebutkan dengan bunga. Misalnya pinjam meminjam untuk jangka waktu tertentu dengan syarat ada tambahan pada saat pengembalian. Bunga bank jelas

---

<sup>6</sup> *Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (intersat/fa'idah)*. <http://www.mui.or.id>

<sup>7</sup> *Ibid*

ada Bank konvensional menawarkan kredit dalam jangka waktu panjang biasanya tidak berani memasang tingkat suku bunga tetap sampai akhir jangka waktu (Jika jangka waktu kreditnya 5 tahun, Bank hanya "berani" mengenakan bunga yang pasti untuk 1 tahun pertama misalnya, sementara 4 tahun berikutnya akan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pasar).<sup>9</sup> Artinya lembaga keuangan konvensional tersebut menetapkan pokok pinjaman dan bunga untuk periode waktu tertentu tidak untuk semua jangka waktu.

Salah satu produk pembiayaan juga yang dimiliki oleh Bank Syariah ialah *murabahah*. *Murabahah* merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama.<sup>10</sup> Keuntungan Bank Syariah diperoleh dari margin harga jual bank kepada nasabah yang telah disepakati bersama. Dan pembayaran pada pembiayaan *murabahah* dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Allah telah berfirman dalam surat-Nya yang memperbolehkan pembayaran secara tangguh/angsuran:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)*

<sup>9</sup> M Yusuf Helmy. "Pembiayaan Murabahah vs Kredit Bunga" <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com>. Terbitan 4 Maret 2008

<sup>10</sup> Moh. Khoiruddin. "Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan (Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah) Bank Syariah". <http://www.ucy.ac.id/sysadmin/download/file>

termasuk jenis ini. Adapula pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan saat pengembalian, namun ketika jatuh tempo belum bisa dibayar, lalu diberi tempo dengan kompensasi ada tambahan. Saat ini, tambahan itu sering disebut denda keterlambatan angsuran, termasuk denda keterlambatan angsuran pada jual beli secara kredit.<sup>8</sup>

Manusia tentunya memiliki kebutuhan dan keinginan dengan motif dan konsumsi yang berbeda-beda, namun adakalanya untuk membeli barang kebutuhan tersebut tidak dapat dilunasi secara tunai apalagi didorong oleh desakan ekonomi yang semakin menghimpit. Maka salah satu alternatif ialah membeli barang dengan cara angsuran. Yakni, pembelian barang oleh para pembeli kemudian pembeli membayarnya melalui sistem angsuran dengan harga yang telah disepakati. Untuk membeli barang secara angsuran atau penangguhan tentunya sudah banyak lembaga keuangan dan bank yang memiliki fasilitas/produk yang demikian, seperti *lessing*. Seorang konsumen yang ingin membeli suatu barang yang dibutuhkan tetapi tidak memiliki uang secara tunai. Ia bisa datang ke bank atau lembaga keuangan dan membelinya secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Sistem angsuran pada lembaga keuangan konvensional, besaran harga jual biasanya mengikuti tingkat suku bunga di pasar yang selalu berubah. Dimana nasabah mempunyai kewajiban akan dua hal, yaitu membayar pokok pinjaman dan bunga. Yang bersifat *fixed* hanya pokok pinjaman, sementara bunga akan tergantung pada perkembangan pasar dengan kecenderungan berubah (naik). Jika

---

<sup>8</sup> Majalah Al-Wa'ie No. 53, *Riba*

Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275, Allah juga bahwa menegaskan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka praktek *murabahah* merupakan praktek jual beli dimana mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (bank syariah) tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Artinya, praktek *murabahah* menghendaki hanya ada satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. Tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, seperti yang selama ini dipraktekkan oleh industri jasa keuangan konvensional. Praktek yang dijalankan oleh konvensional mengharuskan adanya perbedaan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Semakin lama waktu pembayaran yang diinginkan oleh nasabah, semakin besar jumlah tanggungan yang harus dibayar.<sup>11</sup>

Adanya perbedaan jumlah pembayaran dikarenakan waktu, mengindikasikan adanya praktik riba atau lebih spesifiknya ialah bunga bank yang sudah jelas dinyatakan haram oleh Al-Qur'an dan Hadist. Namun apakah nasabah yang memilih produk *murabahah* dikarenakan faktor memahami haramnya bunga bank atau karena faktor lain.

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang mengharuskan pihak penjual menyatakan berapa margin (tingkat) keuntungan yang diperolehnya dari jual beli

---

<sup>11</sup> Fatia Ali. "Karakteristik Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah" <http://fatiiali.wordpress.com>. Terbitan: 23 April 2008

tersebut kepada pihak pembeli. Mekanismenya, setelah para pihak menyepakati kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan obyek transaksi, pihak penjual akan menyerahkan barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika ada salah satu saja dari keempat unsur tersebut yang berubah di tengah periode perjanjian, maka akad tersebut menjadi haram karena mengandung *taghrir* (*gharar*= ketidakpastian dalam hal jualbeli).<sup>12</sup>

Hal inilah yang menyebabkan pembiayaan secara angsuran dalam lembaga konvensional menjadi haram, karena adanya harga yang berubah karena frekuensi waktu pembayaran.

Dari paparan tersebut sudah terlihat perbedaan antara *murabahah* dan pembiayaan konvensional (*lessing*), tetapi masih timbul pertanyaan, apakah nasabah bank Islam yang memilih produk pembiayaan *murabahah* karena pemahamannya tentang haramnya bunga bank atau karena faktor lain yang mempengaruhi nasabah menggunakan produk tersebut.

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan *murabahah* apakah karena memahami haramnya bunga bank, lebih mudah, sedang trend atau karena yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dari pada yang lain; prioritas; pilihan; kecenderungan atau kesukaan. Dalam penelitian ini preferensi yang dimaksud adalah faktor atau prioritas utama yang

---

<sup>12</sup> M Yusuf Helmy. "Pembiayaan *Murabahah* vs Kredit Bunga" <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com>. Terbitan 4 Mret 2008



mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan dalam memilih produk pembiayaan murabahah.

Namun untuk mengetahui apakah nasabah memilih produk pembiayaan murabahah sebagai pengaruh dari fatwa MUI mengenai hukum bunga bank ataukah terdapat hal-hal lain yang mendorong nasabah untuk lebih memilih produk tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian: ***“Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Hukum Bunga Bank Terhadap Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah”***

## **B. Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Masalah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah*, yang mencakup ada tidaknya perbedaan preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan *muarabah*. Yang di mana Islam telah mengharamkan riba serta MUI pun telah memfatwakan haram terhadap bunga bank. Apakah fatwa MUI sendiri mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

Tentunya juga nasabah memilih produk pembiayaan *murabahah* memiliki preferensinya masing-masing. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank haram tetapi memilih pembiayaan murabahah mungkin karena lebih mudah, menguntungkan, sedang trend, reputasi suatu bank yang baik, tempat parkir yang luas dan sebagainya. Adapula juga yang berpendapat bunga bank boleh dimanfaatkan akan tetapi malah memilih produk murabahah di Bank Syariah

dan mengapa tidak memilih produk yang hampir serupa pada bank konvensional. Dan apa preferensi sebenarnya dari nasabah-nasabah tersebut?

## **2. Pertanyaan Penelitian**

- 1) Bagaimana pandangan nasabah terhadap fatwa MUI mengenai Bunga Bank?
- 2) Apa yang mendasari nasabah untuk memilih produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah?
- 3) Bagaimana pengaruh fatwa MUI mengenai Bunga Bank terhadap preferensi nasabah memilih produk pembiayaan murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan nasabah terhadap fatwa MUI mengenai bunga bank.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah untuk memilih produk pembiayaan murabahah.
3. Mengetahui pengaruh fatwa MUI mengenai Bunga Bank terhadap preferensi nasabah memilih produk pembiayaan murabahah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran untuk memahami karakter masyarakat dalam memilih produk pembiayaan Bank Syariah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk mensosialisasikan produk-produk pembiayaan bank Syariah sebagai produk pembiayaan yang menguntungkan, aman dan barokah.

### E. Kerangka Berpikir

Al-Quran memerintahkan kita menaruh perhatian pada satu bentuk riba, yakni meminjam atau meminjamkan dengan bunga berupa transaksi dengan jumlah semula yang dipinjamkan bertambah melalui pembayaran kembali disertai penambahan yang disepakati sebelum kontrak, yang saat ini dikenal sebagai bunga, lepas dari jumlah bunga yang disepakati.<sup>13</sup> Hal ini tampak jelas dari ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)*

Dalam kenyataannya, Al-Qur'an menolak pandangan bahwa transaksi semacam itu semisal meminjamkan dengan bunga sebagai transaksi bisnis. Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (TQS. Al-Baqarah: 275)*

<sup>13</sup> Zaim Saidi & Imran N. Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam: kritik atas perbankan Syariah*, 2003: 84

*Murabahah* merupakan salah satu produk unggulan bank Syariah, dimana bank nasabah memesan barang ke bank Syariah kemudian bank menjualnya secara angsuran kepada nasabah. Harga jual yang ditetapkan ialah harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.<sup>14</sup> Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi.<sup>15</sup>

Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Sedangkan angsuran pada pembiayaan murabahah tidak terikat dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan. Kesalahan besar, jika praktek murabahah tergantung pada besaran waktu angsuran. Jika ini terjadi pada pembiayaan murabahah, berarti sudah menyalahi konsep awal dari murabahah. Karena dari aspek substansi sama dengan praktek kredit yang dipraktekkan oleh industri jasa keuangan konvensional.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. 2003:139

<sup>15</sup> Muhammad. *Bank Syariah: analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*. 2003:20

<sup>16</sup> Fatia Ali. "Karakteristik Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah" <http://fatiaali.wordpress.com>.

Terbitan: 23 April 2008

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan yang memang hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan antara keduanya seperti aspek legal, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, akad transaksi dan struktur organisasi.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan tidak hanya memiliki konsekuensi dunia tetapi juga *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Berikut perbandingan lainnya antara bank syariah dan bank konvensional<sup>17</sup>:

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
- Melakukan investasi-investai yang halal	- Investasi yang halal dan haram
- Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa.	- Memakai perangkat bunga
- Profit dan <i>falah</i> oriented <sup>18</sup>	- Profit oriented
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
- Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN	- Tidak terdapat dewan sejenis

Tentunya nasabah memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memilih produk pembiayaan murabahah pada bank Syariah dan tidak memilih produk *lessing* pada bank konvensional. Di mana pada produk bank konvensional juga menerapkan pembiayaan secara angsuran.

<sup>17</sup> M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. 2001: 34

<sup>18</sup> *Falah* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam sengaja didesain untuk menjelaskan persoalan-persoalan secara global. Sementara, untuk merinci dan memberikan petunjuk pelaksanaan suatu ajaran (hukum), inilah tugas Rasulullah untuk menjelaskannya dengan ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang kemudian kita sebut sebagai Hadits atau Sunnah Nabi.

*Ijtihad* adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Hadits untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ijtihad ini menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum tercakup secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits. Karenanya, diperlukan persyaratan yang ekstra ketat bagi seseorang (ulama) untuk melakukan ijtihad (menjadi mujtahid), dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat para mujtahid.<sup>19</sup>

Dalam buku bertajuk "*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*", KH Ma'ruf Amin menyatakan, salah satu pranata yang disiapkan agama bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab persoalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Status hukum inilah yang dimaksudkan sebagai fatwa..

---

<sup>19</sup> Muhtamarukin. *Fatwa, Mengatasi Realitas Tak Terbatas* (Referensi Buku: *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* / Penulis: KH. Ma'ruf Amin). <http://www.nu.or.id/>

Dalam Islam kedudukan fatwa berbeda dengan *Qodho'* atau keputusan hukum mengikat yang dikeluarkan oleh seorang *Qadhi* atau Hakim. Fatwa adalah *Tabyiin hukm syar'iy 'an daliilin liman sa'aahu*. Yaitu menjelaskan sebuah hukum syar'I dengan dalil, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada seorang mufti (Mausuah Fiqhiyah Jilid 2). Tujuan fatwa memang untuk menjelaskan hukum sesuatu dan menghilangkan keraguan sang penanya<sup>20</sup>.

Sementara, *qadha'* merupakan tindakan hakim (*qadhi*) yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di meja hijau. Hakim harus memberikan putusan seadil mungkin. Putusan ini bersifat mengikat dan memaksa semua pihak yang berperkara. Dalam *qadha'*, para pihak tidak memiliki alternatif lain, selain yang telah diputuskan oleh hakim, baik dalam bentuk sanksi, hukuman, maupun penetapan. Bila ada pihak yang berperkara dan kemudian berpaling dari putusan *qadhi*, bisa dianggap tindakan melawan hukum.<sup>21</sup>

Sedang fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh juru fatwa (*mufti*) kepada orang yang mengajukan pertanyaan akan status hukum. Fatwa mengharuskan adanya proses *istifta'* (pengajuan permohonan akan fatwa) oleh pemohon (*mustafti*) secara personal maupun badan hukum kepada *mufti*. Berbeda dengan *qadha'*, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Bila *qadhi* merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan yudikatif, *mufti* lazimnya

---

<sup>20</sup> Polemik Fatwa MUI: Catatan Hikmah dan Komentar. <http://hattasyamsuddin.blogspot.com/>

<sup>21</sup> M Nasrudin. Menimbang otoritas fatwa MUI. <http://www.wawasandigital.com/>

adalah seorang intelektual (ulama) independen, tidak berafiliasi dengan kekuatan mana pun, termasuk negara.<sup>22</sup>

Fatwa, sebagaimana disampaikan Ibn Qayyim al-Jawzi, memiliki keterbatasan otoritas keberlakuan. "*Taghayyarul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat.*" (Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat).<sup>23</sup>

Fatwa mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat. Di beberapa negara Islam, fatwa resmi yang dikeluarkan pemerintah malah bersifat mengikat dan ada sanksi hukumnya. Berbeda di Indonesia fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki sistem sanksi/hukum yang mengikat artinya fatwa MUI tersebut tidak memiliki status hukum di dalam hirarki sumber hukum di Indonesia. Wajar jika MUI mengeluarkan fatwa mengenai berbagai persoalan akan tetapi kadang ada beberapa fatwa yang tidak memiliki pengaruh. Fatwa MUI tidak memiliki status hukum di dalam hirarki sumber hukum di Indonesia.

Fatwa mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat. Sungguh pun demikian, fatwa menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam di mana pun berada. Berbagai penelitian menunjukkan, di Indonesia fatwa dapat memengaruhi pilihan dan sikap masyarakat atas berbagai persoalan yang sedang terjadi.

Sebagai proses pengambilan keputusan, perilaku konsumen untuk menjadi nasabah dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern seperti, persepsi,

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*



motivasi, dan faktor ekstern, seperti pengaruh kelompok referensi, pendidikan, letak bank Syariah, tawaran yang diberikan oleh bank syariah misalnya adanya undian berhadiah, kondisi sosial dan keluarga.

Hasil penelitian kerjasama Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (2000) tentang bank syariah di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa bank syariah adalah lokasi/akses, pelayanan, kredibilitas, fasilitas, status, dan pengetahuan nasabah tentang bank syariah. Kesimpulan umum dari riset ini adalah bahwa masyarakat memilih dan menggunakan produk bank syariah lebih karena faktor ekonomis.<sup>24</sup>

## **F. Hipotesis Penelitian**

Diduga fatwa MUI mengenai bunga bank berpengaruh besar terhadap preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Variabel Oerasional**

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Hukum Bunga Bank Terhadap Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah (studi kasus pada bank BRI Syariah Cirebon), maka penelitian ini mengandung dua variabel, yaitu fatwa MUI sebagai

---

<sup>24</sup> Moh. Khoiruddin. *Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan (Mudaharabah, Musyarakah dan Murabahah) Bank Syariah*. <http://www.ucy.ac.id/sysadmin/download//file/>

variabel X dan preferensi nasabah sebagai variabel Y. Adapun ukuran dari masing-masing operasional variabel ini akan disesuaikan dengan masing-masing indikator dan dimensi dari masing-masing variabel.

**Tabel 1.1**  
**Variabel Operasional**

Variabel	Indikator	Subindikator	Skala
Independen (X) Fatwa MUI	Pengertian  Hukum  Individu	Bahasa Istilah Islam Agama lain Individu Sosial	Ordinal
Dependen (Y) Preferensi Nasabah	Pilihan yang lebih disukai oleh nasabah	Menguntungkan Pemahaman keharaman riba Adanya Fatwa MUI	Ordinal

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden secara langsung. Dalam hal ini ialah nasabah pembiayaan *murabahah* Bank BRI Syariah Cirebon. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, majalah, paper, data di internet dan sebagainya yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang memilih produk pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cirebon.

### 4. Sampel

Untuk mendapatkan sampel representatif, maka diupayakan subjek dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi unsur sampel. Sampel, khususnya simple random sampling, dikatakan simpel (sederhana) karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>26</sup>

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar, dapat diambil 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya pada kemampuan peneliti itu.<sup>27</sup>

Pihak bank BRI Syariah memberikan data populasi sejumlah 300 nasabah murabahah yang akan dijadikan subjek penelitiannya, maka untuk menentukan sampel dengan jumlah 300 nasabah adalah sebagai berikut:

$$300 \times 10\% = 30$$

Jadi, jumlah sampel yang digunakan untuk subjek penelitian berjumlah 30 sampel.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, 1992: 102

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 2001: 25

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, 1992: 9

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik kusioner (angket) dan wawancara. Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>28</sup> Daftar pertanyaan memuat aspek-aspek yang akan diteliti, terkait dengan pandangan, sikap maupun persepsi nasabah mengenai bunga bank dan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan *murabahah* serta pertanyaan yang menyangkut karakteristik nasabah seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya.

Serta wawancara, wawancara adalah data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait (bank dan nasabah) yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Sedangkan untuk menentukan tanggapan/jawaban yang diberikan oleh responden terhadap masing-masing pertanyaan digunakan skala *likert*.

Skala *likert* merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.<sup>29</sup>

Variabel penelitian yang diukur dengan skala ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 1997: 142

<sup>29</sup> M. Iqbal Hasan, M.M, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 2002: 96

instrumen ini, memiliki gradasi dari tertinggi (positif) samapi pada terendah (negatif).<sup>30</sup>

Melalui skala ini, setelah jawaban dikumpulkan kemudian jawaban dari responden tersebut diberikan skor. Misalnya untuk jawaban “Setuju” diberi skor 3 (tiga), “Ragu-ragu” diberi skor 2 (dua) dan “Tidak setuju” diberi skor 1 (satu).

Responden	Pertanyaan				Total
	1	2	3	4	
A	1	2	2	2	
B	1	2	1	3	
C	3	3	1	2	
Total					

Untuk menganalisis korelasinya maka, digunakan rumusan korelasi

*spearman* seperti rumu Dimana:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d^2}{n^3 - n}$$

rs : Koefisien korelasi rank  
d : selisih rank antara X (R<sub>x</sub>) dan Y (R<sub>y</sub>)  
n : banyaknya pasangan rank

Sedangkan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel digunakan alat ukur regresi linier sederhana. Bentuk persamaannya adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : variabel terikat (variabel yang diduga)

X : variabel bebas

a : intersep

b : koefisien regresi

Untuk melihat bentuk korelasi antar variabel dengan persamaan regresi tersebut, maka nilai a dan b harus ditentukan terlebih dahulu.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*: 103

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, langkah selanjutnya adalah mencari  $t_{hitung}$ , dengan rumus uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap Variabel Y, maka perlu dilakukan analisis koefisien determinasi (koefisien penentu). Adapun rumus untuk menghitungnya adalah

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Sedangkan pemaparan terhadap hasil perhitungan prosentase tersebut, digunakan standar yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yaitu :

100%	= Seluruhnya.
90%- 99%	= Hampir seluruhnya.
60%- 89%	= Sebagian besar.
51%- 59%	= Lebih setengahnya
50%	= Setengahnya
40%- 49%	= Hampir setengahnya.
10%- 39%	= Sebagian kecil
1%- 9%	= Sedikit sekali
0%	= Tidak ada sama sekali.

## **7. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan agar jelas dan terarah sesuai konteks permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasan per bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah; Masalah dan pertanyaan penelitian; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode dan Teknik Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Landasan Teori yang memuat tentang Fatwa dan Kelembagaan MUI, Bunga Bank, Preferensi, Pembiayaan Murabahah serta aplikasinya dalam perbankan.

Bab III, Objek Penelitian yang memuat Gambaran Umum Bank BRI Syariah.

Bab IV, Pembahasan yang memuat tentang Persepsi Nasabah terhadap bunga bank dan faktor-faktor apa saja yang mendasari nasabah memilih produk pembiayaan murabahah.

Bab V, Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka